



P U T U S A N

Nomor : 301 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SONNY SUMURUNG PANJAITAN**;
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/11090040000588;
Jabatan : Pama Pomdam XII/Tpr;
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr;
Tempat lahir : Balikpapan;
Tanggal lahir : 15 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Katolik;
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Jalan Aliyang
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
2. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/35-15/III/2015 tanggal 08 Maret 2015;
3. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/67-15/IV/2015 tanggal 04 April 2015;
4. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/84/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/08/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015;
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/09/PM.I-05/AD/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/48/PMT.I/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/62/PMT.I/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 219/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 241/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 atau setidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak), Room nomor 2015 dan di Jl. Sei Raya Dalam (di sebuah rumah rumah kost), Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP. 11090040000588;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diajak Saksi-4 (Muhammad Ramli Ruslan, S.E. alias Fahmi) untuk menghadiri acara ulang tahun kawannya di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall), kemudian Terdakwa berangkat ke Karaoke Rain menemui saksi-4, setelah tiba di Karaoke Rain menunggu di Room No. 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB para undangan baru berdatangan, dan sekira pukul 23.30 WIB acara baru dimulai;
- c. Bahwa pada saat acara hiburan (joget-joget) dimulai Terdakwa bertanya kepada Saksi-4, apakah undangan yang lain menggunakan inek (ekstasi), dan di jawab "Ya", kemudian Saksi-4 mencari informasi tentang orang yang biasa menjual Ekstasi, setelah ditunjukkan seseorang yang tidak Saksi-4 kenal, selanjutnya menghampiri orang tersebut kemudian bertanya, "Ada barangkah dua", dijawab "Ada, harganya Rp200.000,00 perbutir", dan orang tersebut memberikan 2 (dua) butir;
- d. Bahwa setelah mendapat 2 (dua) butir inek (ekstasi) kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp400.000,00 setelah diberi uang oleh Terdakwa untuk membayar ekstasi tersebut, kemudian Saksi-4 memanggil dan mengajak Terdakwa menuju ke toilet;
- e. Bahwa pada saat di dalam toilet Saksi-4 membagi 2 butir pil Ekstasi tersebut sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ butir warna pink dan $\frac{1}{2}$ butir warna kuning, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menelannya selanjutnya kembali ke tempat semula untuk mengikuti acara sambil menikmati lagu *House Music*;
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB acara ulang tahun selesai kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah tempat Kost di Jl. Sei Raya Dalam, setelah sampai selanjutnya masuk ke kamar

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost dan bergabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;

- g. Bahwa pada saat di dalam kamar kost tersebut Terdakwa duduk kemudian salah seorang laki-laki mengeluarkan sebuah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (pipet), selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk putih bening kemudian membakar serbuk putih tersebut selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian, Terdakwa ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga serbuk putih (sabu-sabu) habis;
- h. Bahwa akibat dari pemakaian pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengalami gangguan terhadap kondisi badan sehingga pada saat di rumah tidak sadarkan diri;
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 pada saat dilakukan pengecekan Apel pagi oleh Dan Pomdam XII/Tpr (Letkol Cpm Agus Wijanarko) diketahui Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozih tidak hadir, kemudian Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Wadan Satlak Hartib (Letda Cpm Nurhadi dan 2 orang anggota Lak Hartib) untuk menjemput Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozih;
- j. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Letda Cpm Nurhadi bersama 2 (dua) orang Anggota Lak Hartib datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa dalam keadaan belum sadar kemudian Letda Cpm Nurhadi memanggil petugas medis Denkes Aliyang untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr;
- k. Bahwa setelah dokter Denkes Aliyang tiba kemudian melakukan pemeriksaan medis dan mengatakan agar Terdakwa dibawa ke Rumkit Tingkat III Kartika Husada, karena Terdakwa belum sadar, kemudian dokter memerintahkan untuk melakukan cek darah dan urine, yang mana sebagian sample urine Terdakwa dibawa RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan;
- l. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setelah dilakukan test urine di RS. Bhayangkara Pontianak terhadap *sample urine* Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+), mengandung Methametamin (MET) Positif (+), berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/86/II/2015/RS.Bhy. tanggal 16 Februari 2016 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor: 50/II/2015/RS.Bhy. tanggal 16 Februari 2015 a.n.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I NIP. 197104082005011004;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

surat-surat:

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine Nomor: 50/II/2015/RS.Bhy. tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm. Sonny Sumurung Panjaitan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sonny Sumurung Panjaitan, Pangkat Lettu Cpm, NRP. 11090040000588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti
Urine Nomor: 50/II/2015/RS.Bhy. tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu
Cpm Sonny Sumurung Panjaitan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima
belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 72-K/
PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur
Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH)/13108/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 31-K/PM.I-
05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini
beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/31/PM.I-
05/AD/X/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Oditur Militer pada
Oditur Militer I-05 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2015 dari Oditur
Militer tersebut sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 03 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut
telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 27 Oktober 2015 dan
Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2015

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 03 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi ekstasi dan menghisap sabu-sabu pada hakekatnya dimaksudkan untuk menambah rasa senang dalam menikmati hiburan yang katanya dapat menyegarkan badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat hidup;
- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ekstasi dan sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalahgunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara;
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang mengggiurkan;
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya;
- Bahwa arah kebijakan strategi pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI diselaraskan dengan kebijakan pemerintah (Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011) yang disesuaikan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI;
- Bahwa putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas militer berarti Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba;
- b. Surat Telegram Kasad Nomor: STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba;
- c. Surat Telegram Danpuspomad Nomor: STR/18/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang menindak tegas terhadap Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan NRP. 11090040000588 Pama Pomdam XII/Tpr sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI AD/PTDH guna menimbulkan efek jera;
- d. Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor: STR/33/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang perintah menindak tegas terhadap anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merekomendasikan untuk diberhentikan dari dinas TNI-AD/PTDH guna menimbulkan efek jera;
- e. Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor R/212/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Rekomendasi putusan tambahan pemecatan dari dinas militer c.q. TNI-AD terhadap Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan NRP. 11090040000588 Pama Pomdam XII/Tpr apabila terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai putusan pengadilan Militer I-05 Pontianak;

- Oleh karena itu, sebagaimana uraian tersebut diatas, dapat kita nilai dan simpulkan bahwa sifat, hakekat dan dampak perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak besar terhadap citra negatif TNI di mata Masyarakat dan citra negatif penegak hukum di lingkungan TNI di mata para Prajurit TNI khususnya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan masyarakat luas pada umumnya dan Masyarakat Militer khususnya serta menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, sehingga kami selaku Oditur Militer tetap menuntut

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD disamping pidana pokok penjara yang sudah diputuskan. Hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya;

- Bahwa tuntutan hukuman pidana tambahan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini juga didasari oleh Jurisprudensi Hukum sebagaimana Putusan MARI Nomor: 15K/MIL/2000 tanggal 27 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut Hakim Agung mempertimbangkan tentang layak tidaknya Terdakwa dipecat dari Dinas Militer dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan MARI Nomor: 15K/MIL/2000 tanggal 27 Juni 2010: Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya Putusan Mahkamah II Jakarta harus dibatalkan;

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan menerima permohonan kasasi dari Oditur Militer/Pemohon Kasasi, memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutanannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani, Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI c.q. TNI AD, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dan membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 72-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2015, tanggal 1 Oktober 2015, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik tentang keadaan-keadaan yang meringankan maupun tentang keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga putusan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena:

- *In casu* perbuatan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika masih dalam batas yang relatif kecil yakni pada tanggal 14 Februari 2015 bertempat di Karaoke Rain (belakang Mega Mall Pontianak), Terdakwa bersama saksi-1 M. Ramli Ruslan, S.E. alias Fahmi mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak ½ butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015, Terdakwa bersama saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan di tempat kost teman saksi-1 di daerah Jalan Sei Raya Dalam;
- Bahwa sebelum perkara *in casu*, Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, demikian pula setelah perkara *in casu* Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang perwira yang masih muda sehingga mempunyai masa pegabdian yang masih relatif panjang;

Keadaan-keadaan *in casu* merupakan keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana, yang telah dengan cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 301 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166